

BAB III
MEKANISME PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DI KJKS KUM3 RAHMAT
SURABAYA

A. Gambaran Umum KJKS KUM3 Rahmat Surabaya

1. Latar belakang berdirinya KJKS KUM3 Rahmat¹

Perkoperasian berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 dan disusun untuk mempertegas jatidiri, kedudukan, permodalan, dan pembinaan Koperasi sehingga dapat lebih menjamin kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan pinjam oleh Koperasi serta Kepmen Koperasi dan UKM No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS maka semakin jelas bahwa kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah perlu ditumbuh kembangkan.

Persyaratan penting yang perlu dimiliki oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagai lembaga keuangan ialah harus menjaga kredibilitas atau kepercayaan dari anggota pada khususnya dan atau masyarakat luas pada umumnya.

¹ Dokumen arsip KJKS KUM3 Rahmat Surabaya

Program komunitas usaha mikro muamalat berbasis masjid (KUM3) yang diprakarsai oleh baitul mall muamalat (BMM) telah berjalan sejak tahun 2008 mempunyai paradigma mendasar yang mengilhami kelahiran program KUM3 adalah keprihatinan terhadap kemiskinan di Indonesia. Bagi BMM kemiskinan di Indonesia tidak hanya sekedar terjadi karena struktur dan budaya masyarakat. Kemiskinan juga disebabkan karena sulitnya masyarakat miskin susah mendapatkan akses permodalan. Lebih dari itu BMM meyakini bahwa kemiskinan erat kaitannya dengan keimanan dan ketaqwaan masyarakat sebagai mana peringatan Rasulullah *Hampir saja kemiskinan berubah menjadi kekufuran*". (HR. Ath-Thabrani)

Untuk itu Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan, khususnya di bidang ekonomi haruslah dimulai dari pembangunan aspek maknawiyah masyarakat. Yang dimaksud dengan aspek maknawiyah adalah kesadaran yang kuat bahwa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah akan mendatangkan keberkahan hidup. Parameter kekuatan iman dan taqwa yang dimaksud adalah terwujud dengan *salimul aqidah, sohihul ibadah, matinul khuluk* dan *salihul muamalat*.

Dalam membangun aspek maknawiyah, masjid bisa menjadi salah satu medianya. Masjid adalah simbol bagi ummat Islam. Masjid dan segala bentuk aktifitas pembinaan (dakwah) ummat di dalamnya merupakan metode efektif membangun aspek maknawiyah. Masjid juga merupakan wahana sosialisasi dan

mobilisasi ummat. Di dalamnya berhimpun berbagai komunitas dan pemimpin opini sehingga masjid merupakan media atau sarana strategis membangun kesadaran kolektif ummat. Konsepsi itulah yang mendasari BMM mengulirkan program Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3)

Program pemberdayaan sejak awal diupayakan untuk memaksimalkan peran masjid sebagai pusat unggulan (*center of excellence*) untuk peningkatan kesejahteraan umat sebagai basis pembinaan dan pengawasannya, kemudian fasilitas yang diberikan kepada peserta ada pembinaan Islam, modal usaha, pendamping usaha, dan pengembangan usaha.

Memasuki tahun 2010, KUM3 memasuki gerbang ke-2 yakni dengan penguatan program dilakukan dengan pewadahan program dalam suatu kelembagaan koperasi jasa keuangan syariah komunitas usaha mikro muamalat berbasis masjid (KJKS KUM3).

Pilihan KJKS didasarkan bahwa dana ZIS yang disalurkan dapat terlestarikan dalam suatu lembaga yang dikelola secara profesional, mengakar karena dimiliki oleh kaum dhuafa serta dapat tumbuh seiring dengan upaya perubahan yakni pemberdayaan berkelanjutan dan meluas dampak peningkatan kesejahteraan baik dari segi jumlah penerima manfaat secara geografis.

Di akhir tahun 2010, kota Surabaya mendapat kehormatan dengan peresmian 2 (dua) KJKS KUM3, yakni KJKS KUM3 Rahmat yang beralokasi Di Jl, Mangkunegoro No.6 dan KJKS KUM3 Miftahul Jannah yang beralokasi

di Jl. Gubeng Jaya II No.41 Surabaya. Peresmian kedua KJKS KUM3 ini merupakan peresmian ke-2 setelah KJKS KUM3 Al-Falah di Jakarta yang diresmikan tanggal 6 Desember 2010.

Baik KJKS KUM3 Rahmat maupun KJKS KUM3 Miftahul Jannah ini berawal dari pelayanan terhadap sekitar 50 orang kaum dhuafa yang mau berusaha dan bekerja yang tergolong komunitas usaha mikro dan diambil dari masyarakat miskin disekitar masjid. Diharapkan dengan kelembagaan KJKS KUM3 ini selain mereka menjadi pendiri atau pemilik KJKS, mereka juga dapat menjadi calon muzakki sekaligus mendorong kelompok masyarakat dhuafa lain untuk melawan kemiskinan.

Di Indonesia baru terdapat tujuh KJKS KUM3, yaitu 1 di Jakarta, 2 di Palembang, 2 di Semarang dan 2 di Surabaya, termasuk KJKS KUM3 Rahmat Surabaya yang berdiri pada tanggal 28 Desember 2010. Dan KJKS ini belum seluruhnya mengikuti operasional syariah, ada sebagian yang masih beroperasi konvensional dalam arti masih dalam proses ke arah syariah yang sebenarnya.

Adapun KJKS KUM3 Rahmat Surabaya ini masih berada dibawah bimbingan Microfin Indonesia yang berdiri sejak 30 November 2001 untuk turut memberdayakan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) melalui penguatan dan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

KJKS KUM3 RAHMAT didirikan berdasarkan **Akta Notaris Kusrini Purwijanti, SH Nomor : C-1819.HT.03.01-HT.2002** tanggal 8 Nopember 2002

dan telah disahkan oleh Dinas Koperasi dalam Surat Keputusan Nomor 450/BH/XVI.37/2011 tanggal 07 Juni 2011.

Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, KJKS KUM3 Rahmat didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertindak sebagai pengawas, penasihat dan pemberi saran kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yangterkait dengan prinsp syari'ah:

- a. Drs. H. Mansur
- b. H. Achmad Murtafi Haris, LC., M.Fil.I

2. Visi dan Misi dari KUM3 adalah: ²

a. Visi dari KUM3

Terwujudnya komunitas usaha mikro yang religius, mandiri dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.


b. Misi

- a) Memfasilitasi komunitas usaha mikro melalui pendayagunaan dana ZIS
- b) Membangun kualitas kelembagaan masjid sebagai basis pembinaan dan penguatan ukhuwah sebagai dasar terwujudnya kualitas usaha mikro

² Dokumen arsip KJKS KUM3 Rahmat Surabaya

- c) Mewujudkan manajemen bisnis modern dan kesadaran bermuamalah bebas Maghrib (maisir, ghoror, riba) serta menumbuhkembangkan kebiasaan bersedekah.

3. Struktur Organisasi dan Personalialia³



³ Dokumen arsip KJKS KUM3 Rahmat Surabaya

4. Produk-Produk KJKS KUM3 Rahmat Surabaya⁴

Beberapa produk KJKS KUM3 Rahmat yang ditawarkan pada nasabahnya, antara lain:

a. Produk penghimpun dana/simpanan:

1. Simpanan Haji (SimHaj)
2. Simpanan Wali Songo (SimWal9)
3. Simpanan Kurban dan Aqiqah (Quantum)
4. Simpanan Pendidikan (Si Cerdas)
5. Simpanan Resepsi (Simreses)
6. Simpanan Harian Bermanfaat (Sahabat)
7. Simpanan Hari Raya (Sahara)
8. Deposito jangka waktu 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan

Syarat-syarat membuka rekening simpanan:

- (1.) Mengisi form permohonan simpanan
- (2.) Membayar biaya administrasi Rp. 10.000,-

b. Produk penyaluran dana/pembiayaan:

1. *Murābahah* (jual beli)
2. *Muḍārabah*
3. *Musyārahah*
4. *Ijārah*

⁴ Brosur KJKS KUM3 Rahmat Surabaya

Syarat-syarat pengajuan pembiayaan:

- (1.) Mengisi form permohonan pembiayaan
- (2.) Fotocopy KTP, KK (yang masih berlaku), surat nikah
- (3.) Membayar biaya administrasi dan materai : Rp. 16.000,-

B. Mekanisme pembiayaan *Musyārahah* di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya

1. Pengertian Pembiayaan *musyārahah* di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya

Pembiayaan *musyārahah* menurut KJKS KUM3 Rahmat Surabaya adalah kerjasama modal (penyertaan dana) yang diberikan pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya kepada nasabah yang telah memiliki usaha mikro yang sedang membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya atas dasar pembebanan keuntungan/kerugian yang ditanggung bersama sesuai dengan prosentase di awal akad yang telah disepakati.


Pembiayaan *musyārahah* merupakan salah satu jenis perjanjian pembiayaan antara KJKS KUM3 Rahmat dengan pemilik usaha, dimana baik pihak KJKS KUM3 Rahmat maupun pihak pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha yang dikelola, atas dasar bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

Jika usaha tersebut untung, maka penambahan harta yang diperoleh dalam menjalankan usaha dihitung berdasarkan periode tertentu yaitu dengan mengurangkan jumlah harta akhir periode dengan harta awal (*ra'sul māl*).

Namun jika usaha tersebut rugi, maka berkurangnya harta didalam menjalankan usaha yang dihitung berdasarkan periode tertentu yaitu jumlah harta akhir periode lebih kecil dari jumlah harta pada awal periode.

2. Sistem pembiayaan *musyārahah* di KJKS KUM3 Rahmat

Penerapan sistem pembiayaan bagi hasil pada produk pembiayaan *musyārahah* di KJKS KUM3 Rahmat dapat dilihat pada skema dibawah ini:



Dari gambar skema diatas, tampak jelas bahwa antara KJKS KUM3 Rahmat dengan pemilik usaha bekerjasama modal untuk pengembangan usaha, dan bagi hasil disesuaikan dengan laba/keuntungan yang didapatkan.

Jadi karakteristik sistem pembiayaan *musyārahah* adalah pembiayaan pengembangan usaha dengan prinsip bagi hasil dari keuntungan yang di dapat dan pembebanan kerugian bersama.

3. Prosedur pelaksanaan pembiayaan *musyārahah* di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya

Ada beberapa proses tahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pembiayaan *musyārahah*, baik proses pengajuan pembiayaan hingga pada penyelesaian pembiayaan. Dasar pemikiran pemberian pembiayaan oleh KJKS pada seseorang adalah berdasarkan kepercayaan.

Prosedur dalam proses *musyārahah* pada KJKS KUM3 Rahmat yaitu sebagai berikut:

a. Tahap permohonan

1. Pemilik usaha mengisi permohonan pembiayaan secara tertulis pada formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan pihak KJKS KUM3 Rahmat.
2. Pihak KJKS KUM3 Rahmat meminta copy data pribadi pada pemilik usaha yang mengajukan pembiayaan.

b. Tahap Analisis Pembiayaan

Ruang lingkup analisis pembiayaan terhadap usulan pembiayaan dilakukan KJKS KUM3 Rahmat meliputi aspek keuangan untuk mengetahui kemampuan membayar (*ability to repay*). Analisa aspek keuangan diarahkan pada batasan-batasan posisi keuangan pemilik usaha.

c. Tahap pemutusan pembiayaan

Pemutusan pembiayaan adalah proses pemberian persetujuan pembiayaan. Proses pemberian persetujuan pembiayaan didasarkan pada analisis dan rekomendasi dari salah satu pengurus Masjid Rahmat persetujuan pembiayaan.

d. Tahap realisasi pembiayaan

Realisasi pembiayaan baru dapat disetujui dan disepakati apabila semua persyaratan pembiayaan yang ditetapkan oleh KJKS telah dipenuhi pengaju pembiayaan/pemilik usaha.

Syarat pembiayaan yaitu suatu persyaratan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha pada saat atau setelah pembiayaan dicairkan, misalnya kesepakatan pembagian nisbah, tata cara pembayaran kemudian penandatanganan akad perjanjian pembiayaan *musyārahah* diatas materai.

e. Tahap pembinaan pembiayaan

Setelah tahap realisasi pembiayaan atas hasil pemutusan pembiayaan, lalu diadakan pembinaan bagi individu bagi kelancaran usaha itu sendiri.

4. Perjanjian pembiayaan *musyārahah*

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah:⁵

⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum perjanjian Islam*, 1994. Jakarta: Sinar Grafika h. 1

a. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati.

Perjanjian yang diadakan kedua pihak tersebut bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum syari'ah, sebab perbuatan yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban tersebut.

b. *Sama riḍa*

Perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak didasarkan pada kesepakatan kedua pihak, yaitu masing-masing pihak ridlo atau rela akan isi perjanjian tersebut atau merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

c. Jelas dan gamblang

Yaitu tidak samar, tidak tersembunyi, sehingga tidak diinterpretasikan kepada suatu interpretasi yang biasa yang menimbulkan kesalahpahaman pada waktu penerapannya.

Perjanjian dalam transaksi pembiayaan *musyārahah* di KJKS KUM3 Rahmat merupakan akad dari pembiayaan *musyārahah* yang disepakati kedua belah pihak.

Butir-butir klausul perjanjian pembiayaan *musyārahah* telah ditulis dalam akad oleh pihak KJKS KUM3 Rahmat yang kemudian disetujui oleh pihak penerima pembiayaan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak

sebagai bukti pengikatan masing-masing pihak untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut.

Akad perjanjian *musyārahah* pada KJKS KUM3 Rahmat terdiri dari 9 (sembilan) pasal yaitu:⁶

Pasal satu bersikan tentang modal dan penggunaan. Pada ayat satu menerangkan antara KJKS dan pemilik usaha bersepakat saling mengikatkan diri untuk membiayai usaha dengan modal masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Pada ayat dua berisikan tentang jangka waktu penggunaan modal kerjasama yang dihitung sejak surat perjanjian ditandatangani sampai berakhirnya kerjasama.

Pasal dua berisikan tentang penarikan modal, dimana dalam hal ini pihak KJKS mengikatkan diri untuk mengizinkan pemilik usaha menarik modal, setelah pemilik usaha memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:

- 1.) Menyerahkan kepada KJKS permohonan realisasi pembiayaan yang berisi rincian barang yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan, serta tanggal dan kepada siapa pembayaran tersebut harus dilakukan. Surat Permohonan tersebut harus sudah diterima oleh KJKS selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja KJKS dari saat pencairan harus dilaksanakan.

⁶ Dokumen akad pembiayaan *musyārahah*

- 2.) Menyerahkan kepada KJKS seluruh dokumen anggota, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan perjanjian ini.
- 3.) Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya.
- 4.) Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh pembiayaan, anggota berkewajiban membuat dan menandatangani Tanda Bukti penerimaan uangnya, dan menyerahkannya kepada KJKS.

Pasal tiga berisikan tentang kesepakatan bagi hasil, yang terdiri dari 6 (enam) ayat. Ayat satu berisikan kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap besar kecilnya prosentase keuntungan (nisbah) masing-masing pihak. Sedangkan pada ayat kedua berisikan tentang kesepakatan terhadap waktu pelaksanaan pembagian keuntungan, dan seterusnya (terlampir).

Pasal keempat tentang jaminan, yang dilaksanakan untuk tertibnya pembayaran/pelunasan pembiayaan tepat waktu.

Pasal kelima berisikan tentang peristiwa cidera janji. Dalam pasal ini menerangkan bahwa apabila pengelola usaha melakukan penyimpangan dari ketentuan yang sudah disepakati, maka pihak KJKS akan menuntut/menagih pembayaran sebagian atau seluruhnya tanpa surat pemberitahuan/surat teguran. Peristiwa yang dimaksud telah dijabarkan dalam 4 ayat (terlampir).

Pasal keenam berisikan tentang pelanggaran-pelanggaran. Pemilik usaha dianggap telah melanggar syarat-syarat perjanjian yang telah disepakati, bila pemilik usaha terbukti melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah diterangkan kedalam 5 (lima) ayat dalam pasal ini.

Pasal ketujuh tentang biaya pelaksanaan perjanjian, dimana dalam ayat 1 (satu) pemilik usaha diwajibkan membayar biaya administrasi senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan membayar uang ganti pembelian materai senilai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).

Pasal kedelapan berisi penyelesaian perselisihan. Dimana jika terdapat perbedaan pendapat atau penafsiran mengenai hal-hal yang tercantum dalam perjanjian yang tidak dapat diselesaikan kedua belah pihak maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Pasal kesembilan adalah pasal penutup dari akad pembiayaan *musyārahah*, dan diakhiri dengan ditandatanganinya akad pembiayaan oleh kedua pihak.

5. Ketentuan bagi hasil atau nisbah

Ratio perbandingan pembagian atas keuntungan dan resiko usaha antara pemilik usaha dengan pihak KJKS KUM3 Rahmat dalam akad *musyārahah* adalah 30% untuk KJKS KUM3 Rahmat dan 70% untuk pemilik usaha sebagaimana telah di jelaskan dan ditetapkan pada pasal 3 (tiga). Porsi

bagi hasil untuk pemilik usaha lebih besar yaitu 70% dari keuntungan (laba) karena pemilik usaha juga merupakan penggerak usaha.

6. Keuntungan pembiayaan *Musyārahah* di KJKS KUM3 Rahmat.

Apabila ingin mengembangkan usaha mikro, maka KJKS KUM3 Rahmat dapat menjadi patner yang menguntungkan. Dengan menggunakan prinsip bagi hasil yang terbatas dari penetapan bunga, merupakan patner yang adil. Karena dalam hal ini KJKS KUM3 Rahmat mempunyai prinsip “Apapun rencana anda, KJKS KUM3 RAHMAT siap membantu mewujudkannya”.⁷

C. Pembiayaan *Musyārahah* di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya

Pembiayaan *musyārahah* yang terjadi di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya diantaranya:

1) Wiji Wahyudi dan KJKS KUM3 RAHMAT.

Salah satu orang yang mengetahui keberadaan KJKS KUM3 Rahmat adalah Pak Wiji seorang penjual nasi di Pasar Pakis, Pak Wiji termasuk orang yang aktif dengan kegiatan yang ada di Masjid Rahmat dan mengetahui tentang adanya pembiayaan dengan prinsip syari’ah di KJKS KUM3 Rahmat. Pak Wiji yang bertempat tinggal di Jl. Dinoyo 81A membutuhkan tambahan dana untuk kegiatan usahanya, yang kemudian mengajukan pembiayaan di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.

⁷ Brosur KJKS KUM3 Rahmat

Ketika berangkat ke KJKS KUM3 Rahmat, pak Wiji sudah membawa KTP, Kartu Keluarga dan surat nikah sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan seperti yang beliau dengar dari pak Kuswanto selaku manager di KJKS KUM3 Rahmat ketika mengikuti jamaah sholat ashar di masjid Rahmat sehingga ketika sampai di lokasi KJKS KUM3 Rahmat, pak Wiji langsung mengisi form pengajuan pembiayaan yang diberikan mbak Reny. Keesokan harinya, pak Wiji datang lagi ke KJKS KUM3 Rahmat untuk melakukan akad perjanjian dan menerima pencairan dana.

Dalam pembiayaan ini KJKS KUM3 RAHMAT memberikan penyertaan modal senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada Pak Wiji sedangkan modal yang dimiliki pak Wiji sendiri tidak diperhitungkan berapa jumlah nominal atau berapa banyak barang yang digunakan sebagai modal yang ditaksir harganya. Ketika diwawancara tentang modal yang dimiliki sebelum mendapat pembiayaan dari KJKS KUM3 Rahmat, pak Wiji menjelaskan bahwa dia hanya memiliki peralatan memasak saja, untuk bahan masakan dia tidak ada persediaan sama sekali karena usahanya baru saja libur selama +-2minggu dikarenakan istrinya yang sedang sakit.

Modal yang disertakan KJKS KUM3 Rahmat diberikan dengan jangka waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan dan dengan cicilan sebanyak 12 (dua belas) kali dibayar mingguan senilai Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tiap cicilannya. Untuk porsi bagi hasil dalam perjanjian tersebut

telah ditentukan pihak KJKS KUM3 Rahmat yang kemudian ditawarkan pada pak Wiji untuk disepakati, prosentasi pembagian nisbah tersebut adalah 30% untuk pihak KJKS KUM3 RAHMAT dan 70% untuk pak Wiji. Pada saat pembayaran cicilan pertama, Wiji Wahyudi memberikan bagi hasil kepada pihak KJKS KUM3 RAHMAT senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Begitu pula pada cicilan kedua dan seterusnya sampai cicilan terakhir.

Modal yang diperoleh pak Wiji dari KJKS KUM3 Rahmat tidak sepenuhnya digunakan untuk usahanya, sebagian uang tersebut digunakan untuk biaya pengobatan istrinya. Pak Wiji menjual nasi bungkusnya senilai Rp. 5.000/bungkus, sedangkan penghasilan kotor yang diperoleh pak Wiji setiap harinya sekitar Rp. 50.000 sampai Rp. 80.000, maka penghasilan bersih tiap harinya diperkirakan mencapai Rp. 10.000 sehingga pak wiji memberikan bagi hasil dari laba bersih sehari tersebut untuk bagian KJKS KUM3 Rahmat yang 30% dalam periode cicilannya tiap minggu.⁸

2) Pembiayaan yang lain adalah kasus perjanjian *musyārahah* antara Siti Mulazimah dan KJKS KUM3 RAHMAT.

Pada awalnya bu Siti Mulazimah agak ragu untuk melakukan pembiayaan di KJKS KUM3 RAHMAT Surabaya karena belum mengerti tentang produk-produk yang dimiliki KJKS KUM3 Rahmat. Akan tetapi bu Mulazimah menjadi berani mengajukan pembiayaan setelah konsultasi dengan

⁸ Wawancara dengan pak wiji (jawaban responden terlampir)

tetangganya, Bu Istiqomah (yang juga pernah melakukan pembiayaan *musyārahah* di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya). Dari hasil perbincangan dengan Bu Istiqomah, beliau disarankan untuk melakukan pembiayaan tersebut dengan rekomendasi dirinya karena pembiayaan di KJKS dianggap mudah dalam pencairannya dan tidak terikat bagi hasilnya.

Ibu Mulazimah yang bertempat tinggal di Jl. Dinoyo Tenun no.12 Sebenarnya membutuhkan dana sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dana tersebut untuk biaya pengembangan usaha yang dijalankan yaitu membuat gorengan (ote-ote, tahu isi, pohong goreng,dll) yang biasa berjualan di Pasar Pakis ketika pagi hari.

Kemudian Ibu Mulazimah atas rekomendasi dari Bu Istiqomah datang ke kantor KJKS KUM3 Rahmat Surabaya untuk mengajukan pembiayaan tersebut. Setelah sampai di KJKS KUM3 Rahmat bu Mulazimah lalu mengutarakan maksud kedatangannya kepada mbak Renny yang kemudian diberikan formulir pembiayaan dan dibimbing dalam pengisiannya oleh mbak Renny. 2 (dua) hari setelah melakukan pengajuan pembiayaan, dana tersebut langsung cair, akan tetapi dana yang turun dari KJKS KUM3 RAHMAT nominalnya lebih kecil dari yang diajukan yaitu Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Yang kemudian disepakati porsi bagi hasil 70% untuk Bu Mulazimah dan 30% untuk pihak KJKS KUM3 RAHMAT dengan jangka waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan dan dengan cicilan sebanyak 12 (dua belas) kali dibayar mingguan senilai Rp.

34.000 (tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Untuk modal yang dimiliki bu Mulazimah sendiri tidak diperhitungkan, akan tetapi menurut bu Mulazimah kisaran modal yang dimiliki sebelum mendapatkan penyertaan dana dari KJKS KUM3 Rahmat adalah senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) modal tersebut berupa alat-alat yang dipergunakan untuk memasak barang dagangan seperti kompor, penggorengan, dan uang tunai sekitar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Sebelum melakukan akad pembiayaan *musyārahah*, bu Mulazimah mendapatkan penjelasan tentang pembiayaan *musyārahah* dari pihak KJKS KUM3 Rahmat, akan tetapi dari penjelasan tersebut hanya sedikit sekali pemahaman yang bu Mulazimah pahami. Seperti kata beliau, “*aku gak sepiro paham mbak, tapi iya-iyu ae seng penting duwik’e ndang cair dang digae kulak’an.*” Pemahaman bu Mulazimah terhadap akad perjanjian *musyārahah* dengan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya mengenai perhitungan nisbah 30% dan 70% ini membuat bu Mulazimah memberikan nominal bagi hasil yang sama dari minggu ke minggu karena bu Mulazimah masih menganggap bagi hasil di KJKS KUM3 Rahmat sama saja dengan bunga di bank atau lembaga keuangan konvensional.

Bu Mulazimah hanya sekedar tahu mengenai istilah bagi hasil tersebut tetapi tidak memahami praktik riilnya. Pada minggu pertama pembayaran, bu Mulazimah menyerahkan angsuran modal Rp. 34.000 (tiga puluh empat ribu

rupiah) beserta uang bagi hasil sebesar Rp. 4.000 (empat ribu rupiah). Uang bagi hasil tersebut diperoleh karena laba bersih yang diperoleh oleh bu Mulazimah pada minggu pertama dari dagangannya tersebut sekitar Rp. 13.500 (tiga belas ribu lima ratus rupiah), karena beliau telah berkonsultasi terlebih dahulu kepada pihak KJKS KUM3 Rahmat disepakati bahwa pembagian hasil di minggu pertama diserahkan kepada KJKS KUM3 Rahmat 30% adalah sebesar Rp. 4.000 (empat ribu rupiah), pembayaran bagi hasil pada minggu pertama tersebut menjadi patokan bagi bu Mulazimah untuk memberikan nominal bagi hasil disetiap minggunya kepada KJKS KUM3 Rahmat dengan nilai nominal yang sama, karena beliau masih menganggap bagi hasil di KJKS KUM3 Rahmat sama saja dengan bunga di bank atau lembaga keuangan konvensional.

3) Begitu juga pembiayaan *musyārahah* antara Moesriah dan KJKS KUM3 RAHMAT.

Usaha yang digeluti oleh Ibu Moesriah adalah menjual aneka minuman (pop ice, es juice, dll) yang penjualannya di sekitar Masjid Rahmat sendiri tepatnya di sebelah barat masjid dekat dengan tempat parkir masjid dan lembaga pendidikan Masjid Rahmat ketika di pagi-siang hari, sore harinya penjualannya di pasar pakis.

Ibu Moesriah yang beralamat di Jl. Dinoyo Tenun No. 109 sebenarnya sudah lama berdagang di pasar pakis, akan tetapi banyak usaha yang pernah di jalankannya belum berhasil secara maksimal. Atas informasi dari beberapa

tetangga dan teman sesama pedagang, Ibu Moesriah perlahan memahami sistem pembiayaan *musyārahah* ialah salah satu jenis perjanjian pembiayaan antara KJKS KUM3 Rahmat dengan pemilik usaha, dimana baik pihak KJKS KUM3 Rahmat maupun pihak pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha yang dikelola, atas dasar bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan, disepakati pembagiannya yaitu 30% untuk KJKS dan 70% untuk pemilik usaha yang dalam hal ini ialah bu Moesriah.

Ibu Moesriah melakukan pembiayaan *musyārahah* di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dengan melakukan permohonan dana sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Dan telah disepakati dana dari KJKS KUM3 RAHMAT yang diberikan sebagai penyertaan modal senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan dan dengan cicilan sebanyak 12 (dua belas) kali dibayar mingguan senilai Rp. 84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah) pada tiap cicilannya, serta porsi bagi hasil 70% untuk Bu Moesriah dan 30% untuk pihak KJKS KUM3 RAHMAT.

Sedangkan modal yang dimiliki bu Moesriah sendiri sebelum menerima penyertaan dana dari pihak KJKS KUM 3 Rahmat kurang lebih sekitar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), modal itupun bukan berupa uang tunai melainkan berupa gerobak dorong, blender, dan beberapa minuman sachet serta sedikit buah-buahan untuk jus. Setelah mendapatkan penyertaan dana dari pihak KJKS KUM3 Rahmat, bu Moesriah mulai membuat inovasi dalam

dagangannya yaitu dengan memberikan keju, menses, dan agar-agar atau nutrijel dalam kemasan es yang beliau jual, seperti motto yang beliau gunakan “*dodolan seng seje, seng nyenengno arek cilik*”.

Bu Moesriah memberikan bagi hasil senilai Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) pada pembayaran cicilan pertama dan kedua, Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) pada cicilan ketiga dan keempat, Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) pada cicilan ke lima, Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) pada cicilan ke enam, Rp. 4.000 (empat ribu rupiah), pada cicilan ke tujuh dan kedelapan, Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) pada cicilan ke sembilan, Rp. 4000 (empat ribu rupiah) dan pada cicilan ke sepuluh, dan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) pada cicilan kesebelas dan dua belas.

Angsuran pokok= kredit : lama kontrak

Rp. 1.000.000 : 3 bulan (12 minggu)

= Rp. 84.000 / minggu

Jadi jumlah angsuran/minggu = angsuran pokok + bagi hasil

Cicilan 1 = Rp. 84.000 / minggu + Rp. 4.000 = Rp. 88.000

Cicilan 2 = Rp. 84.000 / minggu + Rp. 4.000 = Rp. 88.000

Cicilan 3 = Rp. 84.000 / minggu + Rp. 5.000 = Rp. 89.000

Cicilan 4 = Rp. 84.000 / minggu + Rp. 5.000 = Rp. 89.000

Cicilan 5 = Rp. 84.000 / minggu + Rp. 4.000 = Rp. 88.000

Cicilan 6 = Rp. 84.000 / minggu + Rp. 3.000 = Rp. 87.000

Cicilan 7 = Rp. 84.000 / minggu + Rp. 4.000 = Rp. 88.000

Cicilan 8 = Rp. 84.000 / minggu + Rp. 4.000 = Rp. 88.000

Cicilan 9 = Rp. 84.000 / minggu + Rp. 3.000 = Rp. 87.000

Cicilan 10 = Rp. 84.000 / minggu + Rp. 4.000 = Rp. 88.000

Cicilan 11 = Rp. 84.000 / minggu + Rp. 5.000 = Rp. 89.000

Cicilan 12 = Rp. 84.000 / minggu + Rp. 5.000 = Rp. 89.000

Dari pembayaran yang disetorkan oleh bu Moesriah di setiap minggunya, memang terjadi perubahan dalam pembagian laba di setiap minggunya, beliau mengerti tentang sistem pembiayaan *musyārahah* di KJKS KUM3 Rahmat mengenai bagi hasil yang disetorkan, tetapi laba tersebut bukan murni 30% dari laba bersih yang dihasilkan tetapi sudah digunakan untuk konsumsi keluarga dan kebutuhan lainnya, sehingga sisa laba tersebut dijadikan perhitungan buat bu Moesriah untuk menyetorkan uang bagi hasilnya kepada pihak KJKS KUM3 Rahmat.

4) Pembiayaan *musyārahah* antara KJKS KUM3 RAHMAT dan Bu Lilik.

Bu Lilik yang tempat tinggalnya tidak jauh dari Masjid Rahmat, tepatnya di Jl. Kembang kuning kulon Gg. Buntu No. 13 dapat langsung melakukan permohonan pembiayaan di KJKS KUM3 RAHMAT Surabaya untuk pengembangan usaha penjualan Kerupuk yang digoreng dengan pasir. Selain tempatnya dekat, Bu Lilik sering mengikuti kegiatan yang diadakan Masjid Rahmat Surabaya. Usaha yang dijalankan Bu Lilik bertempat di pasar pakis.

Awalnya Bu Lilik memang sudah mengetahui bahwa di Masjid Rahmat ada KJKS KUM3 RAHMAT Surabaya yang dikelola untuk pengembangan usaha kecil. Karena adanya permintaan (pesanan) untuk agen di warung terdekat, bu Lilik memberanikan diri untuk mengajukan permohonan

pembiayaan pada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya karena merasa modal yang dimiliki tidak cukup untuk pembelian bahan baku.

Yang kemudian dengan permohonan Bu Lilik pihak KJKS KUM3 RAHMAT Surabaya memberikan penyertaan modal senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan perjanjian porsi bagi hasil 70% untuk Bu Lilik dan 30% untuk pihak KJKS KUM3 RAHMAT. Dengan jangka waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan dan dengan cicilan sebanyak 12 (dua belas) kali dibayar mingguan senilai Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) pada tiap cicilannya.

Modal pribadi yang dimiliki bu Lilik sebelum memperoleh dana penyertaan dari KJKS KUM3 Rahmat berupa tungku penggorengan dari tanah liat, dan uang senilai Rp. 200.000. Akan tetapi pada akad pembiayaan dengan pihak KJKS KUM3 Rahmat modal dari pihak pengusaha (bu Lilik) tersebut tidak diperhitungkan.

Laba bersih yang diperoleh bu Lilik bisa mencapai Rp.50.000 tiap minggunya. Bu Lilik memberikan bagi hasil kepada KJKS KUM3 Rahmat senilai Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) pada pembayaran cicilan pertama dan kedua, Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) pada cicilan ketiga, keempat, dan kelima, Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) pada cicilan ke enam, Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) pada cicilan ke tujuh dan kedelapan, Rp. 4.000 (empat ribu rupiah), pada cicilan ke sembilan, Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) begitu juga pada cicilan kesepuluh, kesebelas dan kedua belas.

Angsuran pokok = kredit : lama kontrak

Rp. 300.000 : 3 bulan (12 minggu)

= Rp. 25.000 / minggu

Jadi jumlah angsuran/minggu = angsuran pokok + bagi hasil

Cicilan 1 = Rp. 25.000 / minggu + Rp. 2.000 = Rp. 27.000

Cicilan 2 = Rp. 25.000 / minggu + Rp. 2.000 = Rp. 27.000

Cicilan 3 = Rp. 25.000 / minggu + Rp. 4.000 = Rp. 29.000

Cicilan 4 = Rp. 25.000 / minggu + Rp. 4.000 = Rp. 29.000

Cicilan 5 = Rp. 25.000 / minggu + Rp. 4.000 = Rp. 29.000

Cicilan 6 = Rp. 25.000 / minggu + Rp. 3.000 = Rp. 28.000

Cicilan 7 = Rp. 25.000 / minggu + Rp. 4.000 = Rp. 29.000

Cicilan 8 = Rp. 25.000 / minggu + Rp. 4.000 = Rp. 29.000

Cicilan 9 = Rp. 25.000 / minggu + Rp. 3.000 = Rp. 28.000

Cicilan 10 = Rp. 25.000 / minggu + Rp. 3.000 = Rp. 28.000

Cicilan 11 = Rp. 25.000 / minggu + Rp. 3.000 = Rp. 28.000

Cicilan 12 = Rp. 25.000 / minggu + Rp. 3.000 = Rp. 28.000

Bu Lilik memberikan nominal bagi hasil tersebut dengan alasan tidak sempat menghitung besarnya pemasukan dan total laba bersih yang diperoleh dalam tiap-tiap periode pembayaran angsuran.

5) Pembiayaan *musyarakah* antara Supardi dan KJKS KUM3 RAHMAT.

Begitu juga Pak Supardi yang melakukan pembiayaan dengan pihak KJKS KUM3 RAHMAT Surabaya untuk modal usaha jual “SULE” susu kedelai dan memperbaiki gerobak yang telah ada dan kegiatan penjualannya di sekitar Masjid Rahmat sendiri, tepatnya di sebelah barat masjid dekat dengan tempat parkir masjid dan lembaga pendidikan Masjid Rahmat. Sedangkan Pak Supardi yang asli dari Madura bertempat tinggal sementara (ngekos) agak jauh dari masjid Rahmat, sekitar 200 meter arah barat lebih tepatnya di Pakis mulyosari.

Motifasi dan tujuan Pak Supardi sebagai masyarakat pendatang di Surabaya ingin usaha dan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dirinya sendiri, yang kemudian dipilihlah lokasi usaha dan tempat tinggal di sekitar Masjid Rahmat Surabaya. Setelah menemukan tempat tinggal yang sesuai dengan kondisi keuangannya, 4 hari kemudian Pak Supardi tanpa sengaja ketika selesai sholat dhuhur berjama'ah di Masjid Rahmat Surabaya bertemu dengan Pak Sugeng Sudariyanto beliau menjabat sebagai Kabag Marketing di KJKS KUM3 RAHMAT Surabaya. Setelah komunikasi dengan Pak Sugeng Sudariyanto yang notabene sama-sama berasal dari Madura, Pak Supardi disarankan untuk melakukan pembiayaan *musyārahah* dengan pihak KJKS KUM3 RAHMAT Surabaya. Yang kemudian di tindak lanjuti dengan membuat permohonan pembiayaan *musyārahah* pada pihak KJKS KUM3 RAHMAT Surabaya.

Tidak lama dana dari KJKS KUM3 RAHMAT itu turun pada Pak Supardi tentunya dengan melalui akad terlebih dahulu serta penjelasan porsi bagi hasil, 70% untuk Pak Supardi dan 30% untuk pihak KJKS KUM3 RAHMAT Surabaya. Modal yang diberikan KJKS KUM3 RAHMAT Surabaya senilai Rp. 500.000 (lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan dan dengan cicilan sebanyak 12 (dua belas) kali dibayar mingguan senilai Rp. 42.000 (empat puluh dua ribu rupiah) pada tiap cicilannya,. Pak Supardi memberikan bagi hasil senilai Rp. 4.000 (empat

ribu rupiah) pada pembayaran cicilan pertama, Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) pada cicilan ke dua, ke tiga dan ke empat, Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) pada cicilan ke lima dan ke enam, Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) pada cicilan ke tujuh dan kedelapan, Rp. 5.000 (tiga ribu rupiah) pada cicilan ke sembilan, Rp. 4000 (empat ribu rupiah) dan pada cicilan ke sepuluh, ke sebelas dan ke dua belas.

D. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya ketidaksamaan modal dan bagi hasil pada penerapan porsi nisbah dalam pembiayaan *musyārahah* di koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid Rahmat Surabaya

Sebagai lembaga keuangan berbasis syari'at Islam, KJKS Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid Rahmat Surabaya telah menggunakan sistem perbankan syariah sudah dikenal di wilayah surabaya, karena saat disebutkan koperasi yang menggunakan sistem perbankan syariah, yang tergambar dalam benak pendengarnya ialah koperasi dengan aturan Islam. Namun pengetahuan masyarakat hanya sebatas itu saja, masih sebatas *brand*. Sedangkan pemahaman mengenai penerapan Islam secara *kaffah* (menyeluruh) termasuk dalam bidang ekonomi masih menjadi wacana hingga kini.

Para pengusaha penerima pembiayaan baru sekadar tahu mengenai istilah tersebut tetapi belum banyak yang memahami praktik riilnya. Kondisi ini diperparah dengan pola sosialisasi yang dilakukan para pegawai koperasi

sendiri, mereka menyederhanakan penjelasan dan menyampaikan kepada nasabah atau calon nasabah mengenai bunga yang dikutip oleh bank konvensional dengan bagi hasil yang diambil bank syari'ah.

Istilah ekuivalen bunga disampaikan secara keliru sehingga menimbulkan persepsi yang keliru pula. Oleh karena itu muncul persepsi bahwa koperasi yang menggunakan sistem syariah sama saja dengan konvensional, bahkan lembaga keuangan syari'ah dianggap sebagai lembaga keuangan konvensional yang diberi label syari'ah.

Beberapa faktor yang dihadapi pada penerapan porsi nisbah dalam pembiayaan *musyārahah* di koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid Rahmat Surabaya, diantaranya :

1. Pemahaman terhadap pembiayaan *musyārahah* KJKS Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid Rahmat Surabaya.

Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam telah jelas yaitu melarang mempraktikkan riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil. Akan tetapi, secara praktis bentuk produk dan jasa pelayanan, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam KJKS Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid Rahmat Surabaya masih sangat perlu disosialisasikan. Adanya perbedaan karakteristik produk bank konvensional dengan KJKS Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid Rahmat

Surabaya telah menimbulkan adanya keengganan bagi pengguna jasa koperasi, karena hilangnya kesempatan mendapatkan penghasilan tetap berupa bunga dari simpanan. Oleh karena itu secara umum perlu diinformasikan bahwa penempatan dana pada sistem juga dapat memberikan keuntungan finansial yang kompetitif. Di samping itu salah satu karakteristik khusus dari hubungan koperasi dengan nasabah dalam sistem perbankan syari'ah adalah adanya *moral force* dan tuntutan terhadap etika usaha yang tinggi dari semua pihak. Hal ini selanjutnya akan mendukung prinsip kehati-hatian dalam usaha KJKS maupun nasabah.

2. Peraturan perbankan syariah yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional KJKS Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid Rahmat Surabaya.

Karena adanya sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan antara lembaga keuangan syari'ah dan lembaga keuangan konvensional, masih belum lengkapnya ketentuan-ketentuan tentang kegiatan usaha KJKS Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid, seperti standar akuntansi, standar prinsip kehati-hatian, standar fatwa produk bank syari'ah, serta ketentuan pendukung lainnya, maka ketentuan-ketentuan perbankan perlu disesuaikan agar memenuhi ketentuan syari'ah sehingga KJKS dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Disamping itu juga agar KJKS Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid Rahmat Surabaya menjadi elemen dari system

moneter yang dapat menjalankan fungsinya secara baik dan mampu berkembang pesat bersaing dengan bank konvensional.

3. Jaringan KJKS Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid Rahmat Surabaya.

Pengembangan jaringan KJKS Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid Rahmat Surabaya diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, kurangnya jumlah KJKS yang ada juga menghambat perkembangan kerjasama antar KJKS. Kerjasama yang sangat diperlukan antara lain berkenaan dengan penempatan dana antar bank dalam mengatasi masalah likuiditas. Sebagai suatu badan usaha, KJKS perlu beroperasi dengan skala yang ekonomis. Karenanya jumlah jaringan KJKS yang luas juga akan meningkatkan efisiensi usaha. Berkembangnya jaringan KJKS juga diharapkan dapat meningkatkan kompetisi ke arah peningkatan kualitas pelayanan dan mendorong inovasi produk dan jasa perbankan syariah.

4. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan teknis pengelolaan KJKS.

Kendala dibidang sumber daya manusia dalam pengembangan KJKS disebabkan karena sistem ini masih belum lama dikembangkan. Disamping itu, lembaga-lembaga akademik dan pelatihan di bidang ini sangat terbatas sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman dibidang perbankan syariah,

baik dari sisi koperasi pelaksana maupun dari perbankan syari'ah, masih sangat sedikit.

Berdasarkan faktor tersebut diatas maka kebijakan pengembangan KJKS pada dasarnya mengacu kepada empat langkah utama yang meliputi :

1) Pengembangan jaringan KJKS

Pengembangan jaringan kantor KJKS ini dilakukan melalui cara sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas KJKS yang telah beroperasi, melalui bantuan teknis dan training baik dengan mendatangkan tenaga ahli/pakar koperasi.
- b. Pendirian KJKS baru dengan persyaratan sumber dana untuk modal disetor tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dari bank atau pihak lain di Indonesia, dan sumber dana modal disetor juga tidak boleh berasal dari sumber yang diharamkan menurut ketentuan syari'ah, termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
- c. Perubahan kegiatan usaha KJKS yang memiliki kondisi usaha yang baik dan berminat untuk melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syari'ah.

2) Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai KJKS.

Dalam hal ini bentuk produk dan pelayanan jasa, prinsip-prinsip dasar hubungan antara KJKS dengan nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam koperasi masih sangat perlu disosialisasikan.

3) Penyusunan dan penyempurnaan ketentuan operasional KJKS.

Perangkat ketentuan-ketentuan yang diperlukan bagi KJKS secara umum dibagi dalam empat kelompok, yaitu peraturan yang terkait dengan:

- a) Kelembagaan yang meliputi pengaturan mengenai tata cara pendirian, kepemilikan, kepengurusan, dan kegiatan usaha KJKS;
- b) Pengaturan yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas dan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syari'ah;
- c) Pelaksanaan “prinsip kehati-hatian” (*pudentian banking regulation*).

4) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan KJKS pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan koperasi yang sehat dan menjalankan prinsip syari'ah secara konsisten. Pengembangan KJKS pada satu sisi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasa perbankan dengan prinsip syari'ah. Sejalan dengan hal ini maka program pengembangan KJKS menekankan pentingnya jaminan kepercayaan pemenuhan prinsip syari'ah dalam kegiatan usaha bank. Sedangkan dari sisi strategi identifikasi kebutuhan, agar terjadi keseimbangan permintaan dan penawaran jasa KJKS.

Dari sisi yang lain, pengembangan KJKS ditujukan untuk menciptakan sistem perbankan alternatif dengan keragaman jenis produk dan jasa yang dapat memiliki kelebihan. Hal ini dimungkinkan karena KJKS dapat diklasifikasikan sebagai universal banking dengan berbagai keleluasaan inovasi yang dapat dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang ada.

Karakteristik khusus dari KJKS yang menekankan aspek keadilan, kewajiban mempertimbangkan aspek maslahat dan moralitas dalam penyaluran pembiayaan dan manajemen usaha, pelarangan penempatan aktiva produktif pada kegiatan yang bersifat spekulatif dan tanpa *underlying transaction* akan dapat mendukung terciptanya pengelolaan usaha bank yang lebih berhati-hati dan menjadi suatu mekanisme keikutsertaan bank untuk mendorong terciptanya kegiatan usaha yang mempertimbangkan nilai-nilai kebaikan universal.

Sebagai suatu sistem alternatif, dalam hal ini KJKS dituntut pula untuk dapat memberikan manfaat ekonomis dan kualitas pelayanan yang kompetitif. Peningkatan manfaat ekonomis dan kualitas pelayanan antara lain menuntut adanya efisiensi dan efektifitas usaha. Efisiensi terkait dengan upaya penyediaan produk dan jasa perbankan dengan penyediaan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik sektor individu maupun sektor usaha yang akan terus meningkat ragam dan kecanggihannya.

Pengembangan KJKS yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjadi perbankan alternatif yang memerlukan suatu pengaturan, monitoring dan supervisi yang efektif. Hal ini diperlukan karena secara umum memiliki posisi strategis dalam sistem perekonomian nasional, yaitu sebagai lembaga intermediasi, penyedia layanan jasa keuangan dan mendukung lalu lintas pembayaran. Oleh karena itu, otoritas perbankan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam melindungi sistem perbankan dari kemungkinan terjadinya masalah *systemic instability*.

Di samping itu, mengingat bahwa usaha KJKS terutama adalah melakukan kontrak keuangan dengan nasabah, maka tugas penting dari otoritas KJKS adalah melindungi dan menjaga hak dan kepentingan masyarakat luas pengguna jasa KJKS, serta mendorong terciptanya iklim kompetisi yang sehat agar tercipta efisiensi usaha dan optimalisasi peran perbankan dalam mendukung perekonomian. Sebagai koperasi yang dapat memberikan layanan produk dan jasa perbankan yang beragam pada dasarnya dapat melayani seluruh segmen masyarakat dan dunia usaha mulai dari usaha besar maupun usaha kecil dan menengah.

Dalam kaitan ini KJKS Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid Rahmat Surabaya sesuai dengan skala usaha dan lokasi keberadaannya diharapkan lebih berperan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah. Namun demikian diharapkan tidak melupakan salah satu

prinsip dasar dari keberadaan KJKS yaitu menjalankan fungsi sosial untuk pengembangan usaha kecil dan kaum dhuafa' melalui fungsi penyaluran zakat, infaq, sadaqah dan wakaf. Mengingat bahwa KJKS adalah sistem koperasi yang mengedepankan moralitas dan etika, maka nilai-nilai yang menjadi dasar dalam pengaturan dan pengembangan serta nilai-nilai yang harus diterapkan dalam pengembangan SDM dan operasional koperasi adalah *siddiq, istiqōmah, tablig, amānah, dan faṭonah*. Selain itu adalah penerapan nilai-nilai kerjasama (*ta'awun*), pengelolaan yang profesional (*Riayah*) dan tanggung jawab (*masuliyah*) dan upaya bersama-sama dan terus menerus untuk melakukan perbaikan (*fastabiqul khairat*).